



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-159-2024

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah tentang Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.


Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XII BKN nomor MG-21372000002 tanggal 26 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : UTARI FELISRA, S.Tr.Tra  
NIP : 200104062024032001  
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SOLOK, 06 April 2001  
Jenis kelamin : Wanita  
Pendidikan : D-IV TRANSPORTASI DARAT Tahun 2023  
Golongan ruang : III/a  
KebutuhanJabatan : PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN  
Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan  
GajiPokok : 80% x 2.785.700 = 2.228.560  
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Solok  
Instansi : Pemerintah Kota Solok

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.



Ditetapkan di SOLOK  
pada tanggal 13 Maret 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR